



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 Maret 2025

Halaman: 2

IMBAUAN

Bus Besar Dilarang Parkir di ABA dan Senopati

JOGJA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menerapkan kebijakan baru selama masa libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah satunya melarang bus-bus pariwisata berdimensi besar parkir di kawasan penyangga Malioboro. Hal ini untuk memfasilitasi kendaraan pribadi agar mendapat parkir di tengah kota.



Kebijakan itu sebenarnya bukan bentuk larangan, tapi sebatas imbauan untuk bus-bus besar menggunakan menggunakan tempat parkir di pertengahan kota."

AGUS ARIF NUGROHO
Kepala Dishub Kota Jogja

bentuk larangan, tapi sebatas imbauan untuk bus-bus besar menggunakan tempat parkir di pertengahan kota," katanya saat ditemui kemarin (21/3).

Terlebih, selama masa libur Lebaran ini aktivitas bus besar yang masuk kawasan perkotaan diprediksi minim. Ini karena tidak ada aktivitas liburan dari kriteria *study tour* atau rombongan. Dengan begitu, tempat khusus parkir (TKP) yang ada di tengah kota itu sementara bisa dioptimalkan untuk kendaraan pribadi.

"Sehingga kami upayakan agar ruang parkir yang ada itu untuk parkir mobil dahulu," ujarnya.

Selain itu, dishub juga telah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk musim libur panjang Lebaran ini. Di samping TKP ABA dan Senopati, juga disiapkan TKP di kawasan Ngabean, Beskalan, Ketandan, selatan Pasar Beringharjo, serta Jalan Sriwedani.

Kemudian ditambah tempat parkir insidental di Stadion Mandala Krida dan GOR Amongrogo. Untuk tarif parkir insidental di dua kawasan tersebut menyentuh Rp 10.000 per kendaraan.

Di dua kawasan parkir insidental itu, telah disiapkan enam *shuttle* bus untuk mengakomodasi wisatawan menuju Malioboro. Tarifnya dibanderol Rp 8.000 per penumpang dengan perjalanan tiap sepuluh menit sekali.

"Bahkan *shuttle* yang kami gunakan kualitas premium," terangnya. (nu/wia/zl)

Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho

mengatakan, lokasi parkir yang dilarang untuk bus besar berada di Abu Bakar Ali (ABA) dan Senopati. Alasannya, agar kendaraan pribadi milik wisatawan bisa memanfaatkan dua tempat parkir tersebut.

"Kebijakan itu sebenarnya bukan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005